



# KEBIJAKAN SPMI POLITEKNIK NEGERI LHOKSEUMAWE

**P4M**  
**POLITEKNIK**  
**NEGERI**  
**LHOKSEUMAWE**

**2018**



Jalan Banda Aceh-Medan Km. 280,3 Buketrata,  
Lhokseumawe 21221 Aceh, Indonesia



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
**POLITEKNIK NEGERI LHOKEUMAWE**

Jalan Banda Aceh-Medan Km. 280,3 Buketrata, Lhokseumawe, 24301 PO.BOX 90

Telepon: (0645) 42785 Fax: 42785

Laman: [www.pnl.ac.id](http://www.pnl.ac.id)

KEBIJAKAN SISTIM PENJAMINAN MUTU INTERNAL  
POLITEKNIK NEGERI LHOKEUMAWE






No. Dok : KM/PNL/P4M/01

Revisi : 1

Berlaku Sejak : Januari 2019

Halaman : 1 dari 9

**KEBIJAKAN SISTIM PENJAMINAN MUTU INTERNAL  
POLITEKNIK NEGERI LHOKEUMAWE**

Proses	Penanggung Jawab	
	Nama	Tanda Tangan
Perumusan	Tim Penyusunan Ir. Herri Mahyar, MT	
Pemeriksaan	Wakil Direktur I Munawar, ST., MT	
Persetujuan:	Tanggal : <i>6/11/2018</i> Ketua Senat Politeknik Negeri Lhokseumawe Ir. Nahar, MT	
Penetapan	Tanggal : <i>7/11/2018</i> Direktur Politeknik Negeri Lhokseumawe Ir. Nahar, MT	
Pengendalian	Ka.P4M Politeknik Negeri Lhokseumawe Ir. Herri Mahyar, MT	



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
**POLITEKNIK NEGERI LHOKSEUMAWE**

Jalan Banda Aceh-Medan Km. 280,3 Buketrata, Lhokseumawe, 24301 PO.BOX 90

Telepon: (0645) 42785 Fax: 42785

Laman: [www.pnl.ac.id](http://www.pnl.ac.id)

KEBIJAKAN SISTIM PENJAMINAN MUTU INTERNAL  
POLITEKNIK NEGERI LHOKSEUMAWE

No. Dok : KM/PNL/P4M/01  
Revisi : 1  
Berlaku Sejak : Januari 2019  
Halaman : 2 dari 9

**1. Visi, Misi dan Tujuan Politeknik Negeri Lhokseumawe**

**Visi Politeknik Negeri Lhokseumawe :**

Politeknik Negeri Lhokseumawe sebagai Institusi Pendidikan Tinggi Vokasi yang mandiri dan unggul di tingkat global pada Tahun 2024.

**Misi :**

- (1) menyelenggarakan pendidikan vokasi dengan penguatan keterampilan
- (2) mengembangkan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat berorientasi teknologi inovatif.
- (3) meningkatkan peran serta PNL dalam merespon isu global dengan memperhatikan kearifan lokal ; dan
- (4) menyelenggarakan sistem pengelolaan tridharma perguruan tinggi dengan prinsip tata kelola yang baik

**Tujuan :**

- (1) menghasilkan lulusan yang profesional dalam bidang vokasi berstandar kompetensi nasional dan internasional, dan berdaya saing global serta bertaqwa kepada Allah SWT
- (2) menghasilkan lulusan yang berdaya saing global dan bertaqwa kepada Allah SWT.
- (3) menjadikan PNL sebagai pusat pengembangan kompetensi vokasi yang bersertifikasi nasional dan internasional.
- (4) menghasilkan penelitian terapan dan implementasi untuk peningkatan kualitas masyarakat; dan
- (5) menjadikan PNL sebagai pusat layanan industri yang bermutu dan efisien.

**2. Tujuan Dokumen Kebijakan SPMI Politeknik Negeri Lhokseumawe**

**Kebijakan Politeknik Negeri Lhokseumawe bertujuan sebagai :**

1. Sarana untuk mengkomunikasikan tentang SPMI Politeknik Negeri Lhokseumawe kepada seluruh pemangku kepentingan (internal dan eksternal) secara singkat dan menyeluruh
2. Landasan dan arah dalam menetapkan dokumen SPMI PNL seperti standar, Manual, dan formulir mutu untuk meningkatkan mutu
3. Bukti nyata bahwa Politeknik Negeri Lhokseumawe telah



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
**POLITEKNIK NEGERI LHOKSEUMAWE**

Jalan Banda Aceh-Medan Km. 280,3 Buketrata, Lhokseumawe, 24301 PO.BOX 90

Telepon: (0645) 42785 Fax: 42785

Laman: [www.pnl.ac.id](http://www.pnl.ac.id)

KEBIJAKAN SISTIM PENJAMINAN MUTU INTERNAL  
POLITEKNIK NEGERI LHOKSEUMAWE

No. Dok : KM/PNL/P4M/01  
Revisi : 1  
Berlaku Sejak : Januari 2019  
Halaman : 3 dari 9

	memiliki dan melaksanakan SPMI seperti yang telah diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan
<b>3. Luas Lingkup Kebijakan SPMI Politeknik Negeri Lhokseumawe</b>	Luas lingkup kebijakan SPMI PNL mencakup semua aspek penyelenggaraan pendidikan tinggi baik bidang akademik maupun bidang non akademik. Luas lingkup untuk bidang akademik meliputi bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Dalam perkembangan selanjutnya secara bertahap kebijakan SPMI diterapkan pula pada bidang non akademik yang meliputi kinerja mutu manajemen serta administrator seperti tata pamong, pengelolaan SDM(kepegawaian), sarana & prasarana, keuangan & pembiayaan, pengadaan barang & jasa, sistem informasi serta layanan administrasi akademik.
<b>4. Keberlakuan Kebijakan SPMI Politeknik Negeri Lhokseumawe</b>	Kebijakan Sistim Penjaminan Mutu Internal Politeknik Negeri Lhokseumawe berlaku untuk semua Unit dalam lingkungan Politeknik Negeri Lhokseumawe yaitu Jurusan, Bagian dan Unit Pelaksana Teknis
<b>5. Istilah dan Definisi</b>	<p><b>Sistem Penjaminan Mutu Internal yang selanjutnya disingkat SPMI</b>, adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi oleh setiap perguruan tinggi secara otonom untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.</p> <p><b>Kebijakan</b> : adalah pernyataan tertulis yang menjelaskan pemikiran, sikap, pandangan dari institusi tentang sesuatu hal</p> <p><b>Kebijakan SPMI</b> : pemikiran, sikap, pandangan politeknik Lhokseumawe mengenai SPMI yang berlaku di politeknik Negeri Lhokseumawe</p> <p><b>Manual SPMI</b> : dokumen tertulis berisi petunjuk praktis tentang bagaimana menjalankan atau melaksanakan SPMI Politeknik Negeri Lhokseumawe</p> <p><b>Standar SPMI</b> : dokumen tertulis berisi kriteria, patokan, ukuran, spesifikasi, mengenai sesuatu yang harus dicapai / dipenuhi</p> <p><b>Evaluasi diri</b> : kegiatan setiap unit dalam politeknik Negeri Lhokseumawe secara periodik untuk memeriksa, menganalisis,</p>



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
**POLITEKNIK NEGERI LHOKSEUMAWE**

Jalan Banda Aceh-Medan Km. 280,3 Buketrata, Lhokseumawe, 24301 PO.BOX 90

Telepon: (0645) 42785 Fax: 42785

Laman: [www.pnl.ac.id](http://www.pnl.ac.id)

KEBIJAKAN SISTIM PENJAMINAN MUTU INTERNAL  
POLITEKNIK NEGERI LHOKSEUMAWE

No. Dok : KM/PNL/P4M/01  
Revisi : 1  
Berlaku Sejak : Januari 2019  
Halaman : 4 dari 9

dan menilai kinerjanya sendiri selama kurun waktu tertentu untuk mengetahui kelemahan dan kekurangannya

**Audit SPMI** : kegiatan rutin setiap akhir tahun akademik yang dilakukan oleh auditor internal Politeknik Negeri Lhokseumawe untuk memeriksa pelaksanaan SPMI dan mengevaluasi apakah seluruh standar SPMI telah dicapai/dipenuhi oleh setiap unit dalam lingkungan politeknik Negeri Lhokseumawe

**Standar Operasional Prosedur (SOP)** : Uraian tentang urutan ataulangkah-langkah untuk mencapai standar yang telah ditetapkan yang ditulis secara sistematis, kronologis, logis dan koheren.

**Formulir (Borang)** : Dokumen tertulis yang berfungsi untuk mencatat/merekam kegiatan yang harus dilaksanakan untuk memenuhi isi standar dan Standar Operasional Prosedur (SOP).

**Monitoring** : Tindakan mengamati suatu proses atau kegiatan penyelenggaraan pendidikan untuk mengetahui apakah proses atau kegiatan penyelenggaraan pendidikan berjalan sesuai dengan apa yang seharusnya dilaksanakan sesuai isi standar SPMI yang telah ditetapkan.

**Kinerja** : Hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh manajemen dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya.

**6. Rincian  
Kebijakan  
Politeknik Negeri  
Lhokseumawe**

Rincian kebijakan SPMI PNL yaitu:

1. SPMI PNL menjamin bahwa setiap layanan pendidikan kepada civitas akademika dilaksanakan sesuai dengan standar SPMI yang telah ditetapkan. Apabila ada penyimpangan pelaksanaan dari standar, dapat segera diketahui dan dilakukan koreksi
2. SPMI PNL mewujudkan transparansi dan akuntabilitas layanan pendidikan tinggi (dikti) kepada civitas akademika dengan menerapkan prinsip bekerja dengan dokumen yang lengkap
3. SPMI PNL menjamin bahwa layanan pendidikan tinggi (dikti) kepada civitas akademika dilaksanakan dan ditingkatkan secara berkelanjutan hingga mampu memenuhi harapan stakeholder internal dan eksternal.
4. Model manajemen SPMI PNL mengikuti siklus PPEPP hingga



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
**POLITEKNIK NEGERI LHOKSEUMAWE**

Jalan Banda Aceh-Medan Km. 280,3 Buketrata, Lhokseumawe, 24301 PO.BOX 90

Telepon: (0645) 42785 Fax: 42785

Laman: [www.pnl.ac.id](http://www.pnl.ac.id)

KEBIJAKAN SISTIM PENJAMINAN MUTU INTERNAL  
POLITEKNIK NEGERI LHOKSEUMAWE

No. Dok : KM/PNL/P4M/01  
Revisi : 1  
Berlaku Sejak : Januari 2019  
Halaman : 5 dari 9

tercapai peningkatan mutu berkelanjutan dan terwujud budaya mutu

5. Sebagai bagian dari siklus penjaminan mutu PPEPP, PNL menyelenggarakan Evaluasi pelaksanaan standar (Audit internal) secara sistematis dan terencana oleh Tim Auditor internal
6. Hasil Evaluasi berupa temuan temuan yang berkaitan dengan a.l pemenuhan standar, wajib ditindaklanjuti
7. Hasil pelaksanaan SPMI dengan basis manajemen PPEPP hendaklah berupa kesiapan semua Program Studi dan Lembaga PT untuk mengikuti proses evaluasi eksternal (akreditasi) baik oleh BAN- PT
8. Model Manajemen implementasi SPMI PNL  
SPMI Politeknik Negeri Lhokseumawe dirancang, dilaksanakan dan ditingkatkan mutunya secara berkelanjutan dengan mengimplementasikan melalui siklus kegiatan yaitu Penetapan (P), pelaksanaan (P), Evaluasi (E), Pengendalian (P) dan peningkatan (P) atau disebut PPEPP.

Adapun prinsip pelaksanaan siklus ini adalah:

1. *Quality First*, Semua pikiran dan tindakan pengelola perguruan tinggi harus memprioritaskan mutu
2. *Stakeholders-in*, Semua pikiran dan tindakan pengelola perguruan tinggi harus ditujukan pada kepuasan para pemangku kepentingan (internal dan eksternal)
3. *The next process is our stakeholders*, Setiap pihak yang menjalankan tugasnya dalam proses pendidikan pada perguruan tinggi harus menganggap pihak lain yang menggunakan hasil pelaksanaan tugasnya tersebut sebagai pemangku kepentingan yang harus dipuaskan.
4. *Speak with data*, Setiap pengambilan keputusan/ kebijakan dalam proses pendidikan pada perguruan tinggi harus didasarkan pada analisis data; bukan berdasarkan asumsi atau rekayasa
5. *Upstream management*, Setiap pengambilan keputusan/ kebijakan dalam proses pendidikan pada perguruan tinggi (PNL) harus dilakukan secara partisipatif dan kolegial; bukan otoritatif



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
**POLITEKNIK NEGERI LHOKSEUMAWE**

Jalan Banda Aceh-Medan Km. 280,3 Buketrata, Lhokseumawe, 24301 PO.BOX 90

Telepon: (0645) 42785 Fax: 42785

Laman: [www.pnl.ac.id](http://www.pnl.ac.id)

KEBIJAKAN SISTIM PENJAMINAN MUTU INTERNAL  
POLITEKNIK NEGERI LHOKSEUMAWE

No. Dok : KM/PNL/P4M/01  
Revisi : 1  
Berlaku Sejak : Januari 2019  
Halaman : 6 dari 9

Dengan model ini PNL terlebih dahulu akan menetapkan tujuan yang akan dicapai berdasarkan strategi serta kegiatan yang tepat. Selanjutnya akan dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkala untuk dilakukan pengembangan secara berkelanjutan

Berdasarkan model PPEPP tersebut maka setiap unit layanan dalam lingkungan PNL harus melakukan evaluasi diri untuk menilai kinerja unitnya masing-masing berdasarkan standar dan manual SPMI Politeknik Negeri Lhokseumawe. Selanjutnya hasil evaluasi tersebut dilaporkan kepada pimpinan unit dan pimpinan PNL untuk dilakukan perbaikan dan peningkatan mutu

#### **9. Prinsip Pelaksanakan SPMI PNL**

Untuk tercapainya tujuan SPMI di PNL, ada beberapa prinsip yang dilakukan dalam pelaksanaan SPMI-PNL yaitu:

- a. Berorientasi kepada pemangku kepentingan internal dan eksternal.
- b. Mengutamakan kebenaran
- c. Tanggung jawab sosial
- d. Pengembangan kompetensi personil
- e. Partisipatif dan kolegial
- f. Keseragaman metode
- g. Inovasi
- h. Belajar
- i. Perbaikan secara berkelanjutan

#### **10. Strategi yang diupayakan sehingga keberhasilan pelaksanaan SPMI-PNL tercapai diantaranya:**

- a. Melibatkan seluruh sumber daya yang dimiliki oleh PNL dalam perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi sampai dengan pada tahap pengembangan SPMI PNL
- b. Meningkatkan kerjasama antar multi *stakeholder* secara sinergi
- c. Sosialisasi program sehingga seluruh *stakeholder* memahami dokumen kebijakan yang dibuat sehingga dapat diimplementasikan dengan baik pada setiap lini
- d. Mengimplementasikan siklus PPEPP (Perencanaan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian dan Peningkatan) secara



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
**POLITEKNIK NEGERI LHOKSEUMAWE**

Jalan Banda Aceh-Medan Km. 280,3 Buketrata, Lhokseumawe, 24301 PO.BOX 90

Telepon: (0645) 42785 Fax: 42785

Laman: [www.pnl.ac.id](http://www.pnl.ac.id)

KEBIJAKAN SISTIM PENJAMINAN MUTU INTERNAL  
POLITEKNIK NEGERI LHOKSEUMAWE

No. Dok : KM/PNL/P4M/01  
Revisi : 1  
Berlaku Sejak : Januari 2019  
Halaman : 7 dari 9

	<p>berkelanjutan</p> <p>e. Melaksanakan pelatihan tentang SPMI dan Audit Mutu Internal (AMI) khususnya untuk auditor internal</p> <p>11. Pelaksanaan Manajemen kendali Mutu</p> <p>a. Penjaminan mutu di Politeknik Negeri Lhokseumawe dilaksanakan oleh Pusat Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu (P4M) PNL</p> <p>b. Pelaksana penjaminan mutu ditingkat politeknik dilaksanakan oleh ketua P4M, ketua jurusan, ketua program studi, gugus kendali mutu (GKM) serta kepala UPT agar tercapainya standar mutu yang telah ditetapkan</p> <p>c. Tim Monitoring dan evaluasi, audit mutu internal akademik dan non akademik merupakan suatu tim yang akan melakukan penilaian kinerja pada setiap unit terhadap pencapaian sasaran mutu</p>
<p><b>7. Daftar Standar</b></p>	<p><b>A.STANDAR PENDIDIKAN</b></p> <p>1. SM/PNL/P4M-03/01: Standar kompetensi lulusan</p> <p>2. SM/PNL/P4M-03/02: standar isi pembelajaran</p> <p>3. SM/PNL/P4M-03/03: standar proses pembelajaran</p> <p>4. SM/PNL/P4M-03/04: standar penilaian pembelajaran</p> <p>5. SM/PNL/P4M-03/05: standar dosen dan tenaga kependidikan</p> <p>6. SM/PNL/P4M-03/06: standar sarana dan prasarana pembelajaran</p> <p>7. SM/PNL/P4M-03/07: standar pengelolaan pembelajaran</p> <p><b>8. SM/PNL/P4M-03/08: standar pembiayaan pembelajaran</b></p> <p><b>STANDAR PENELITIAN</b></p> <p>1. SM/PNL/P4M-03/09: Standar hasil penelitian</p> <p>2. SM/PNL/P4M-03/10: Standar isi penelitian</p> <p>3. SM/PNL/P4M-03/11: Standar proses penelitian</p> <p>4. SM/PNL/P4M-03/12: Standar penilaian penelitian</p> <p>5. SM/PNL/P4M-03/13: Standar peneliti</p> <p>6. SM/PNL/P4M-03/14: Standar sarana dan prasarana penelitian</p> <p>7. SM/PNL/P4M-03/15: Standar pengelolaan penelitian</p> <p>8. SM/PNL/P4M-03/16: Standar pendanaan dan pembiayaan penelitian</p> <p><b>STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT</b></p> <p>1. SM/PNL/P4M-03/17: Standar hasil pengabdian kepada masyarakat</p> <p>2. SM/PNL/P4M-03/18: Standar isi pengabdian kepada masyarakat</p>





KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
**POLITEKNIK NEGERI LHOKSEUMAWE**

Jalan Banda Aceh-Medan Km. 280,3 Buketrata, Lhokseumawe, 24301 PO.BOX 90

Telepon: (0645) 42785 Fax: 42785

Laman: [www.pnl.ac.id](http://www.pnl.ac.id)

KEBIJAKAN SISTIM PENJAMINAN MUTU INTERNAL  
POLITEKNIK NEGERI LHOKSEUMAWE

No. Dok : KM/PNL/P4M/01  
Revisi : 1  
Berlaku Sejak : Januari 2019  
Halaman : 8 dari 9

3. SM/PNL/P4M-03/19: Standar proses pengabdian kepada masyarakat
4. SM/PNL/P4M-03/20: Standar penilaian pengabdian kepada masyarakat
5. SM/PNL/P4M-03/21: Standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat
6. SM/PNL/P4M-03/22: Standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat
7. SM/PNL/P4M-03/23: Standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat
8. SM/PNL/P4M-03/24: Standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat

**STANDAR TAMBAHAN**

1. SM/PNL/P4M-03/25: Standar sistem informasi
2. SM/PNL/P4M-03/26: Standar kerjasama

**8. Daftar Manual  
SPMI Politeknik  
Negeri  
Lhokseumawe**

- MM/PNL/P4M-02/01-01: Manual Penetapan Standar SPMI  
MM/PNL/P4M-02/01-02: Manual Pelaksanaan Standar SPMI  
MM/PNL/P4M-02/01-03: Manual Evaluasi Standar SPMI  
MM/PNL/P4M-02/01-04: Manual Pengendalian Standar SPMI  
MM/PNL/P4M-02/01-05: Manual Peningkatan Standar SPMI

**9. Referensi**

1. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
4. Peraturan Pemerintah RI No19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI No 63 Tahun 2009 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
8. Keputusan Direktur PNL No. 279 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kelola



**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI**  
**POLITEKNIK NEGERI LHOKEUMAWE**

Jalan Banda Aceh-Medan Km. 280,3 Buketrata, Lhokseumawe, 24301 PO.BOX 90

Telepon: (0645) 42785 Fax: 42785

Laman: [www.pnl.ac.id](http://www.pnl.ac.id)

**KEBIJAKAN SISTIM PENJAMINAN MUTU INTERNAL**  
**POLITEKNIK NEGERI LHOKEUMAWE**

No. Dok : KM/PNL/P4M/01  
Revisi : 1  
Berlaku Sejak : Januari 2019  
Halaman : 9 dari 9

9. Rencana Induk Pengembangan PNL, 2016
10. Statuta Politeknik Negeri Lhokseumawe, 2018
11. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, Kemendikbud, 2014
12. Panduan workshop SPMI, Direktorat Penjaminan Mutu Kemenristekdikti, 2016